

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan <KP2KP> Bumiayu Brebes)

¹Isqi Mubarokah, ²Yeni Priatnasari, ³Krisdiyawati
³ isqiem1908@gmail.com

Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Abstrak

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang berperilaku tidak patuh. Sikap ketidakpatuhan yang dipengaruhi oleh banyak faktor dapat merugikan beberapa pihak seperti petugas pajak dan wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang dioperasikan melalui SPSS 22 pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 6,161 dengan t_{tabel} 1,985, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$. Norma subjektif secara parsial mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,616 dengan t_{tabel} 1,985, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$. Kewajiban moral tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,892 dengan t_{tabel} 1,985, dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$. Sanksi perpajakan secara parsial mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,213 dengan t_{tabel} 1,985, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil uji F menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai f_{hitung} sebesar 46,235 dengan f_{tabel} 2,47, dengan demikian $f_{hitung} > f_{tabel}$. Jadi dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan, ketidakpatuhan wajib pajak.*

Abstract

Tax compliance is the attitude of taxpayers in accordance with tax regulations, but in reality there are still many taxpayers who behave in non-compliance. The attitude of non-compliance which is influenced by many factors can be detrimental to some parties such as tax officers and the taxpayer itself. This study aimed to determine what factors influence non-compliance of taxpayers. Data collection was done using a questionnaire and literature study. Data were analyzed using multiple linear regression analysis which was operated through SPSS 22 at the 5 percent significance level. The results showed that knowledge of taxation significantly affected the non-compliance of taxpayers with a value of t_{count} of 6.161 with t_{table} 1.985, thus $t_{count} > t_{table}$. Subjective norms significantly affected non-compliance of taxpayers with a value of t_{count} of 2.616 with t_{table} 1.985, thus $t_{count} > t_{table}$. Moral obligations do not significantly influenced the non-compliance of taxpayers with a t_{count} of 0.892 with t_{table} 1.985, thus $t_{count} < t_{table}$. Tax penalties significantly affected non-compliance with taxpayers with a t_{count} of 3.213 with t_{table} 1.985, thus $t_{count} > t_{table}$. The results of the F test showed that knowledge of taxation, subjective norms, moral obligations, and taxation sanctions simultaneously affected the non-compliance of taxpayers, this can be seen from the calculated value of 46,235 with f_{table} 2.47, thus $f_{count} > f_{table}$. So you can know the factors that can affected non-compliance of taxpayers.

Keywords : *taxation knowledge, subjective norms, moral obligations, tax sanctions, non-compliance with taxpayer*

1. PENDAHULUAN

Pajak dianggap sebagai kontribusi terbesar bagi penerimaan pendapatan Indonesia. Menurut Prof. Dr. Rachmad Soemitro dalam (Pudyatmoko, 2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis penerimaan pajak yaitu Pajak Penghasilan. Penghasilan dalam PPh Pasal 21 yaitu semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Pada dasarnya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal, harus ada kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara terbesar dari pajak. Wajib pajak yang sudah terdaftar harus memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam perhitungan pajak, wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, sistem yang seperti ini disebut dengan *self assesment system*. Dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang demikian, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban yaitu membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan hal itu.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sebagainya. Menurut (Syahputri,2015), menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak ada empat yaitu sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hingga saat ini masih banyak sekali terjadi kebingungan terhadap penerapan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi (Harjanti&Hetika, 2020)

Sedangkan menurut (Jayanto, 2011), faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak ada tiga yaitu karakteristik individu, kondisi keuangan, dan iklim organisasi. Selain itu (Effendy & Toly, 2013) juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PPN ada lima yaitu kepercayaan atas kepastian hukum, persepsi wajib pajak atas sanksi pajak pertambahan nilai, kondisi ekonomi perusahaan, media massa dan politik, dan kesadaran pajak pertambahan nilai. Menurut (Hani, 2016), ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan sanksi. Sedangkan menurut (Kaunang & Pinatik, 2016), menyimpulkan bahwa perilaku ketidakpatuhan dipengaruhi oleh faktor tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Menurut (Noerman Syah, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes.

Sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu, dalam kenyataannya pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes masih banyak terdapat wajib pajak yang juga berperilaku tidak patuh. Mereka tidak membayar pajak dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktu. Salah satu penyebabnya yaitu karena mereka tidak mengetahui dan tidak memperhatikan kewajiban yang harus dipatuhi mereka sebagai wajib pajak yang sudah terdaftar. Hal ini terbukti banyak wajib pajak yang datang selama beberapa tahun setelah mereka terdaftar dan belum memenuhi kewajibannya dari awal. Atas dasar inilah peneliti ingin lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes.

2. TINJAUAN PERPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rachmad Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah (Pudyatmoko, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pangestu, 2017)^[7].

Dari berbagai uraian tentang definisi pajak, dapat disimpulkan bahwa suatu pungutan dapat disebut pajak jika:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Pembayaran pajak tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

2.1.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang utama ada dua yakni sebagai berikut Waluyo dalam (Prasasti, 2017):

- a. Fungsi Penerimaan, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Artinya penerimaan pajak merupakan salah satu modal dalam membiayai pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami inflasi pemerintah dapat menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar berkurang.

2.1.2. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menurut tiga jenis yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016)^[19]:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo dalam (Prasasti, 2017)^[8] menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sejak tahun 1983 Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* di mana wajib pajak diberi wewenang sendiri untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar. Anastasia dan Lilis dalam (Prasasti, 2017)^[8] menyatakan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan.

2.1.4 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjeknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh (Suandy, 2011)^[20].

2.1.5 Subjek Pajak Penghasilan 21

Yang menjadi Subjek Pajak adalah (Mardiasmo, 2016)^[19]:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap

2.2 Tinjauan Atas Faktor Pengaruh Ketidapatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pangestu, 2017)^[7].

2.2.2 Pengertian Ketidapatuhan

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan ketidapatuhan merupakan padanan kata dari kepatuhan, maka dapat diartikan ketidapatuhan adalah perilaku tidak taat atau tidak patuh pada ajaran atau aturan yang berlaku. Sehingga ketidapatuhan wajib pajak adalah perilaku penolakan/penyimpangan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan (Hani, 2016)^[5].

2.2.3 Indikator Ketidapatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut Suandy dalam (Kaunang & Pinatik, 2016)^[6]:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
- d. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Harahap dalam (Kaunang & Pinatik, 2016)^[6] bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar, Saragih dalam (Kaunang & Pinatik, 2016)^[6].

Dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan ada 4 faktor yang menyebabkan ketidapatuhan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku (Effendy & Toly, 2013)^[4]. Menurut Nugroho dalam (Syahputri, 2015)^[2], semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan.

b. Norma Subjektif

Norma subjektif (*subjective norm*) didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang di sekitar yang direferensikan (Ajzen 1991) dalam (Syahputri, 2015)^[2]. Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Hasil temuan dari banyak penelitian menunjukkan bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak.

c. Kewajiban Moral

Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian yang dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak mengaitkan moral sebagai salah satu faktor yang mempengaruhinya. Penelitian terhadap moral wajib pajak mengacu pada dasar teori *theory of moral reasoning* yang dikemukakan oleh Kohlberg. *Theory of moral reasoning* dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap saksi pada tingkat *moral reasoning* yang rendah, *peer expectation* (pengharapan akan adanya keadilan) pada tingkat moderat, dan isu keadilan (*fairness*) pada tingkat yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. (Jayanto, 2011)^[3].

d. Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi dalam (Aprilliyana, 2017)^[9], sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko) dalam (Aprilliyana, 2017)^[9]. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Menurut Ilyas & Burton dalam (Aprilliyana, 2017)^[9], penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.

2.3 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mengemukakan kemampuannya agar dapat merumuskan hipotesis dengan jelas. Jadi, hipotesis harus memiliki persyaratan dan penyusunannya (Sangadji & Sopiah, 2010)^[10].

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.
 H2 : Norma Subjektif berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.
 H3 : Kewajiban Moral berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.
 H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.
 H5 : Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini ada 19.905 yaitu wajib pajak yang terdaftar sampai tahun 2017 pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* maka didapat jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan kriteria wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan minimal 1 tahun terakhir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring) (Sugiyono, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Sangadji & Sopiah, 2010).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan kepustakaan, dan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan berbagai uji seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

4.1 Analisis Deskriptif Responden

Deskripsi data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase (%)
< 20 Tahun	11	11,0
21 - 30 Tahun	68	68,0
31 - 40 Tahun	16	16,0
41 - 50 Tahun	3	3,0
> 50 Tahun	2	2,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah usia < 20 Tahun sebanyak 11 orang, jumlah usia 21-30 Tahun sebanyak 68 orang, jumlah usia 31-40 Tahun sebanyak 16 orang, jumlah usia 41-50 Tahun sebanyak 3 orang, dan jumlah usia > 50 Tahun sebanyak 2 orang, jadi total responden sebanyak 100 orang. Persentase menunjukkan pada usia < 20 Tahun sebesar 11,0%, usia 21-30 Tahun sebesar 68,0%, usia 31-40 Tahun sebesar 16,0%, usia 41-50 Tahun sebesar 3,0% dan usia > 50 Tahun sebesar 2,0%, jadi total persentase sebesar 100,0%.

Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	49	49,0
Perempuan	51	51,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang dan perempuan sebanyak 51 orang, jadi total responden sebanyak 100 orang. Persentase dari jenis kelamin laki-laki 49,0% dan perempuan 51,0%, jadi total persentase ada 100,0%.

Deskripsi data responden berdasarkan status pernikahan dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan	Frekuensi	Presentase (%)
Menikah	27	27,0
Belum Menikah	73	73,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan jumlah status menikah sebanyak 27 orang (27%) dan belum menikah sebanyak 73 orang (73%), jadi total responden sebanyak 100 orang (100%).

Deskripsi data responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
SD	2	2,0
SMA/SMK/Sederajat	87	87,0
Diploma	4	4,0
Sarjana	7	7,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan jumlah pendidikan SD sebanyak 2 orang (2%), SMA/SMK/Sederajat sebanyak 87 orang (87%), Diploma sebanyak 4 orang (4%), dan Sarjana sebanyak 7 orang (7%), jadi total responden sebanyak 100 orang (100%).

Deskripsi data responden berdasarkan jenis wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak		
Jenis Wajib Pajak	Frekuensi	Presentase (%)
Orang Pribadi Karyawan	84	84,0
Orang Pribadi Usahawan	12	12,0
Wajib Pajak Badan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan jumlah orang pribadi karyawan sebanyak 84 orang, orang pribadi usahawan sebanyak 12 orang dan badan sebanyak 4 orang, jadi total responden sebanyak 100 orang. Persentase dari orang pribadi karyawan 84,0%, orang pribadi usahawan sebanyak 12,0% dan badan sebanyak 4,0%, jadi total persentase ada 100,0%.

4.2 Hasil Pengujian Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Person Corelatio	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan			
Perpajakan (X) :			
- Pengetahuan 1	0,768	0,000	VALID
- Pengetahuan 2	0,747	0,000	VALID
- Pengetahuan 3	0,847	0,000	VALID
- Pengetahuan 4	0,835	0,000	VALID
- Pengetahuan 5	0,736	0,000	VALID
Norma Subjektif (X) :			
- Norma 1	0,841	0,000	VALID
- Norma 2	0,842	0,000	VALID
- Norma 3	0,768	0,000	VALID
- Norma 4	0,659	0,000	VALID
- Norma 5	0,862	0,000	VALID
- Norma 6	0,869	0,000	VALID
- Norma 7	0,696	0,000	VALID
Kewajiban Moral (X) :			
- Moral 1	-0,156	0,122	TIDAK VALID
- Moral 2	0,740	0,000	VALID
- Moral 3	0,669	0,000	VALID
- Moral 4	0,704	0,000	VALID
Sanksi Perpajakan (X) :			
- Sanksi 1	0,521	0,000	VALID
- Sanksi 2	0,821	0,000	VALID
- Sanksi 3	0,822	0,000	VALID
- Sanksi 4	0,883	0,000	VALID
- Sanksi 5	0,889	0,000	VALID
Ketidakpatuhan			
Wajib Pajak (Y) :			
- Ketidakpatuhan 1	0,726	0,000	VALID
- Ketidakpatuhan 2	0,757	0,000	VALID
- Ketidakpatuhan 3	0,176	0,080	TIDAK VALID
- Ketidakpatuhan 4	0,780	0,000	VALID

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Uji Validitas menggunakan *Pearson Correlation* dapat diketahui dengan mengukur tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator, apabila nilai sig. < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan valid. Dilihat dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari semua variabel dinyatakan valid karena mempunyai nilai sig. < 0,05.

4.3 Hasil Pengujian Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,846	Reliable
Norma Subjektif (X_2)	0,902	Reliable
Kewajiban Moral (X_3)	0,664	Reliable
Sanksi Perpajakan (X_4)	0,654	Reliable
Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)	0,836	Reliable

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,846 > 0,60$, nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel norma subjektif sebesar $0,902 > 0,60$, nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel kewajiban moral sebesar $0,664 > 0,60$, nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel sanksi perpajakan sebesar $0,654 > 0,60$, dan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel ketidapatuhan wajib pajak sebesar $0,836 > 0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

4.4 Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian pada uji normalitas ini menggunakan metode uji kolmogrov smirnov dengan ketentuan data berdistribusi normal apabila nilai sig. $> 0,05$.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

UJI NORMALITAS	
Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
,200 ^{e,d}	Terdistribusi normal

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

UJI HETEROKEDASTISITAS	
Variabel	Signifikansi
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,668
Norma Subjektif (X_2)	0,209
Kewajiban Moral (X_3)	0,669
Sanksi Perpajakan (X_4)	0,057

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,668 > 0,05$, signifikansi variabel norma subjektif sebesar $0,209 > 0,05$, signifikansi variabel kewajiban moral sebesar $0,669 > 0,05$, dan signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar $0,057 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terkena gejala heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini proses pengujian multikolinearitas dilakukan dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF melebihi angka 10 maka asumsi multikolinearitas terpenuhi dan sebaliknya jika nilai VIF lebih kecil atau sama dengan 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,484	2,066
Norma Subjektif (X_2)	0,481	2079
Kewajiban Moral (X_3)	0,658	1,521
Sanksi Perpajakan (X_4)	0,83	1,205

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF pada semua variabel menunjukkan angka di bawah atau kurang dari 10, hal ini berarti bahwa model regresi tidak terkena gejala multikolinearitas.

4.5 Hasil Pengujian Uji Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,813a	0,661	0,646

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sebesar 0,646 atau 64,6%, sedangkan sisanya sebesar 35,4% dijelaskan oleh variabel lain.

4.6 Hasil Pengujian Uji Hipotesis

a. Uji F

Dasar pengambilan keputusan pada Uji F yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 7
Hasil Uji F

F	Signifikansi
46,235	0,000

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

b. Uji t

Dasar pengambilan keputusan pada Uji t yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y.

Tabel 8
Hasil Uji t

Hasil Uji t		
Variabel Independen	T	Signifikansi
Pengetahuan Perpajakan (X1)	6,161	0,000
Norma Subjektif (X2)	2,616	0,010
Kewajiban Moral (X3)	0,892	0,375
Sanksi Perpajakan (X4)	3,213	0,002

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel norma subjektif sebesar $0,010 < 0,05$, hal ini berarti terdapat pengaruh norma subjektif secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel kewajiban moral sebesar $0,375 > 0,05$, hal ini berarti kewajiban moral tidak dapat mempengaruhi secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar $0,002 < 0,05$, hal ini berarti terdapat pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

5. PEMBAHASAN

Hasil pembahasan masing-masing variabel mengenai uji hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $6,161 > t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ 0,05 maka Hipotesis satu (H_1) diterima yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, syarat memiliki NPWP, tata cara dan batas penyampaian SPT, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, wajib pajak yang melapor SPT di sana memiliki pengetahuan perpajakan yang bervariasi, ada yang tinggi dalam pengetahuan perpajakan dan ada pula yang sangat rendah pengetahuan perpajakannya. Wajib pajak yang datang ke KP2KP sebagian datang karena mendapat peringatan untuk melaporkan SPT, mereka juga belum bisa mengisi formulir SPT secara mandiri. Hal ini yang menjadikan bahwa wajib pajak tertentu memiliki pengetahuan yang kurang dalam perpajakan, terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan sebaliknya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahputri (2015), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaunang dan Pinatik (2016), yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulina (2018), yang hasilnya menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena setiap bertambahnya jumlah wajib pajak yang paham tentang pengetahuan pajak maka ketidakpatuhan pajak akan berkurang.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $2,616 > t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,010 < \alpha$ 0,05 maka Hipotesis dua (H_2) diterima yang menyatakan norma subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Norma subjektif dideskripsikan sebagai pengaruh orang-orang sekitar untuk mengambil keputusan tertentu. Dalam penelitian ini orang-orang yang mungkin mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan adalah teman, keluarga, pasangan, petugas pajak, konsultan pajak, pimpinan, dan rekan kerja. Berdasarkan hasil penelitian pada KP2KP Bumiayu Brebes menunjukkan bahwa petugas pajak membawa pengaruh besar kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak hanya petugas pajak, orang-orang sekitar wajib pajak seperti teman, rekan kerja, dan keluarga mempunyai pengaruh bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayanto (2011), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulina (2018), yang menyebutkan bahwa variabel subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $0,892 < t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,375 > \alpha$ 0,05 maka Hipotesis tiga (H_3) ditolak yang menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes. Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan usulan awal penelitian yaitu kewajiban moral berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Moral merupakan norma yang dimiliki oleh masing-masing individu dan tidak dimiliki oleh individu lain. Poin yang ditanyakan pada variabel kewajiban moral ini terkait etika, prinsip hidup, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, moral yang dimiliki wajib pajak yang tidak patuh berada pada taraf menengah ke bawah, ini artinya mereka kurang paham akan pentingnya moral yang seharusnya diterapkan atau menjadi pedoman sebagai prinsip hidup mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanto (2011), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Aulina (2018), di mana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $3,213 > t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,002 < \alpha$ 0,05 maka Hipotesis empat (H_4) diterima yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Sanksi merupakan suatu hukuman atau *punishment* yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu aturan, dalam hal ini adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang berlaku belum sepenuhnya diterapkan pada wajib pajak yang tidak patuh, hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada wajib pajak yang tidak patuh. Bahwa jika selama satu tahun wajib pajak tidak melapor maka tidak langsung diberikan sanksi, tetapi peneliti juga menemui wajib pajak yang tidak patuh mendapatkan sanksi berupa denda karena keterlambatan membayar dan melapor pajaknya. Namun sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, sanksi perpajakan telah tertulis secara jelas bahwa wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun dalam realita yang peneliti temukan, sanksi tersebut tidak secara langsung ditetapkan pada wajib pajak yang tidak patuh dalam satu tahun pajak, melainkan melalui proses peringatan terlebih dahulu. Hal ini menjadikan wajib pajak merasa tidak bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan dan tidak ada efek jera yang didapat oleh wajib pajak.

Hasil ini penelitian didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaunang dan Pinatik (2016), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji linear berganda melalui uji F diperoleh f_{hitung} sebesar $46,235 > f_{tabel}$ 2,47 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ 0,05 maka Hipotesis lima (H_5) diterima bahwa ada korelasi antara pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Hal ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pajak di antaranya pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

6. KESIMPULAN

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes, terdapat 4 (empat) variabel independen yang diujikan yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), norma subjektif (X_2), kewajiban moral (X_3), sanksi perpajakan (X_4), dan 1 (satu) variabel dependen yaitu ketidakpatuhan wajib pajak (Y). Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 3 (tiga) variabel independen yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), norma subjektif (X_2), dan sanksi perpajakan (X_4). Sedangkan variabel kewajiban moral (X_3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Y). Tingkat moral masing-masing individu hanya diketahui oleh individu itu sendiri, jika wajib pajak beranggapan bahwa mereka memiliki moral yang cukup baik namun pada kenyataannya perilaku wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat moral yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan hasil kusioner mengenai kewajiban moral tidak sejalan dengan ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan hasil olah data tidak sesuai dengan hipotesis yang diusulkan.

Kemudian berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pengetahuan perpajakan (X_1), norma subjektif (X_2), kewajiban moral (X_3), dan sanksi perpajakan (X_4) terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- ALN Syah (2017). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd/Samsat Brebes), *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*
- Aulina, D. R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jember: Universitas Jember.
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 160.
- Hani, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dumai. *Jurnal Ekonomi*, 925.
- RS Harjanti & Hetika (2020). *Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada PT. Jawen Sejahtera Tegal*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 49.
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputri, Y. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1-4.